



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 276 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tingkat II Pontianak tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Pebruari 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Oktober 1960 No.Des 9/75/48 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan daerah tingkat II Pontianak tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat di Pontianak,
5. Bupati Kepala Daerah Pontianak di Pontianak (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.